



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/356.0034/2013

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH SWA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi;
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu Menetapkan Kembali Ijin Operasional Nomor Statistik Madrasah.

1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Vertikal Kementerian Agama RI;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/456A/2008 tentang Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

Nama Madrasah : MTsS Daarul Falahiyah
Nomor Statistik : 121236030034
Alamat : Jl. Raya Cangkudu-Cisoka Kp. Panggang Kel. Selapajaya Kec. Cisoka
Yayasan Penyelenggara : YPP. Daarul Falahiyah
Akreditasi : B (2012)

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik, dengan nomor statistik baru yang baru sebagaimana terlampir.

Apabila Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut pada dikum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang. Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Tsanawiyah Swasta terdekat.

Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta yang bersangkutan diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Disetujui dan disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa, dan Kepala POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang di Tigaraksa.